## PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh: Jerry Burhani<sup>2</sup>

#### **ABSTRAK**

Setiap anak berhak untuk menikmati kehidupannya, tumbuh dan berkembang mendapatkan serta perlindungan. Negarapun menjamin seorang anak untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah diatur didalam undang-undang perlindungan anak (UU No. 23 tahun 2002 pasal 4) secara tegas dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal ini dapat kita pahami bahwa Negara menjamin setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang berhak serta atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Kepentingan anak ini patut kita hayati,untuk itu siapapun kita berupaya agar seorang anak tidak menjadi korban kekerasan atau terjerumus dalam hal-hal maupun perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatn tidak terpuji lainnya(kenakalan anak).

Kata kunci: Peradilan, anak

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian yang tidak terpisakan dari keberlangsungan hidup manusia, dan keberlangsungan suatu bangsa dan Negara. Setiap anak dilahirkan kedunia ini dalam keadaan bersih dan suci, seperti kertas putih yang belum dibubui sebuah tinta, kemudian lingkungan baik keluarga, tempat tinggal dan lingkungan pergaulan yang menjadikan dan membentuk seorang anak menjadi baik

mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum dan dibawah kedalam sistem peradilan pidana anak dan hakimpun memutuskan atau menjatuhkan pidana tetap perampasan kemerdekaan. Dan jika seorang anak berada dalam penjara maka hak-hak mereka yang dijamin oleh undangundang perlindungan anak banyak yang tidak terpenuhi. Muncul pula masalah baru ketika seorang anak menjalani proses peradilan pidana anak, seorang anak di gabung dengan tahanan dewasa dengan alasan adanya keterbatasan jumlah rumah

tahanan dan lembaga pemasyarakatan anak. Kecenderungan yang merugikan ini

sebagai akibat keterlibatan seorang anak

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

atau sebaliknya menjadi jahat. Setiap anak berhak untuk menikmati kehidupannya, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan. Negarapun menjamin seorang anak untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah diatur didalam undang-undang perlindungan anak (UU No.23 tahun 2002 pasal 4 ) secara tegas dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup ,tumbuh dan berkembang berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal ini dapat kita pahami bahwa Negara menjamin setiap untuk tumbuh anak berhak dan berkembang berhak serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan anak ini patut untuk itu siapapun kita havati, berupaya agar seorang anak tidak menjadi korban kekerasan atau terjerumus dalam hal-hal maupun perbuatan-perbuatan

jahat atau perbuatn tidak terpuji lainnya

dalam kehidupan nyata, saat ini begitu

banyak anak dibahwa umur terjerat dalam

tindak pidana anak sehingga menyebabkan seorang anak berhadapan dengan hukum

Namun jika kita melihat keluar atau

(kenakalan anak).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> NIP 090711202

dalam tindak pidana dan proses peradilan pidana anak serta akibat dari efek penjatuhan pidana.

#### A. Perumusan Masalah

- Bagaimana penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan anak dibawah umur?
- 2. Bagaimana pembaharuan hukum pidana dalam proses penanganan anak yang bermasalah dengan hukum di Indonesia?

#### **B.** Metode Penelitian

Oleh karena ruang lingkup penelitianini pada disiplin ilmu hukum, khususnya hukum pidana, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian Normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

#### **PEMBAHASAN**

# A. Perlindungan Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menghadapi Perkara Pidana

Undang-undang No 3 Tahun 1997 yang merupakan ius constitutum mengenai pengadilan anak saat ini tidak efektif sebagaimana yang digariskan kosideran dan penjelasan undang-undang itu sendiri diseakan padaundang-undang itu tidak memberikan ruang dan jalan keluar untuk melakukan diskresi dan diversi kepada hakim setelah melihat penilaian BAPAS. Padahal diskresi dan diversi meruapan klep pengaman bagi anak-anak pelaku delinnkuen tertentu. terhindar dari proses konvensional sistem peradilan pidana anak yang lazimnya memiliki dampak negatif terhadap terjadinya stigmatisasi anak.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan penyidikan meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, penggeledahan

serta pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dengan melakukan penangkapan dan penahanan.

Dalam melakukan penyidikan anak, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita dan dalam beberapa hal, jika dipandang perlu dapat dilaksanakan dengan bantuan polisi pria. Penangkapan tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penangkapan Anak Nakal delakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena hal itu, maka yang digunakan sebagai dasar dalam penangkapan Anak Nakal adalah Pasal 16 KUHAP yang menyatakan bahwa penangkapan tersangka adalah untuk kepentingan penyelidikan penyidikan. Sedangkan dalam Pasal 17 KUHAP, ditegaskan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.

Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan paling lama adalah 20 (dua puluh) hari. Apabila untuk kepentingan pemeriksaan yang selesai, dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, Penyidik harus sudah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Jangka waktu penahanan Nakal lebih singkat daripada penahanan orang dewasa. Hal tersebut merupakan suatu tindakan yang positif karena dari aspek perlindungan anak, maka si anak tidak perlu terlalu lama berada dalam tahanan sehingga meminimalisir terjadinya gangguan dalam pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, disebutkan bahwa penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak

dan/atau kepentingan masyarakat. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka dalam melakukan tindakan penahanan penyidik harus terlebih dahulu mempertimbangkan dengan matang semua akibat yang akan dialami oleh si anak dari tindakan penahanan dari segi kepentingan anak serta mempertimbangkan adanya kepentingan masyarakat memperoleh keadaan yang aman dan tenteram.

Ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan, menghendaki agar pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Pendekatan efektif dapat diartikan secara bahwa pemeriksaan tersebut tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak tersangka memberikan sejelas-jelasnya. keterangan yang Sedangkan pendekatan secara simpatik mempunyai maksud bahwa pada waktu pemeriksaan, penyidik harus sopan dan ramah serta tdak menakutnakuti tersangka.

Perlindungan hukum terhadap anak telah tercermin dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, apabila dilaksanakan oleh penyidik sebagaimana yang telah diatur dalam ketentaun tersebut. Tetapi apabila penyidik tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1), tidak ada sanksi yang bisa dikenakan serta tidak mempunyai akibat hukum apapun baik terhadappejabat yang memeriksa maupun terhadap hasil pemeriksaannya. tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap Anak

Nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwaa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya. Hal ini mencerminkan suatu perlindungan hukum agar keputusan yang dihasilkan mempunyai dampak yang positif, baik bagi si anak maupun terhadap pihak yang dirugikan serta bagi massyarakat. Dalam ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa proses penyidikan terhadap perkara Anak Nakal wajib dirahasiakan. Tindakan penyidik mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan wajib dilakukan secara rahasia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap penyidik apabila kewajiban tersebut dilanggar serta tidak hukum mengatur akibat dari hasil penyidikan. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas kerja penyidik serta menyebabkan kerugian pada si anak baik secara fisik, mental maupun sosial karena dapat menghambat perkembangan kehidupan anak.

# B. Pembaharuan Hukum Pidana Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum

Penanggulangan kenakalan anak dengan sistem peradilan pidana anak,sama dengan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana atau sanksi hukum pidana (penal Policy). Apabila penanggulangan kejahatan dengan hendak mengunakan sarana kebijakan hukum pidana/penal, maka ditetapkan terlebih dahulu tentang dua masalah sentral, yaitu tentang:

- Perbuatan yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- 2. Sanksi yang sebaiknya digunakan atau dikenakan.

Dalam konteks pencegahan kenakalan anak, maka penetapan masalah sentral tersebut terhadap kenakalan anak (penetpan tindak pidana anak dan sanksi pidana terhdap anak), perlunya memperhatikan pendapat Sudarto.<sup>3</sup> Dengan mengacu pendapat sudarto, maka masalah sentral pertama dalam konteks penanggulangan kenakalan anak, sebagai berikut:

- a) Pengunaan hukum pidana anak harus memperhatikan tujuan pembangunaan generasi muda. Sehubungn dengan itu pengunaan hukum pidana anak harus bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak dan perubahan terhadp tindakan penangulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman anak.
- b) Perbuatan anak yang diusahakan untuk dicegah atau ditangulangi dengan hukum pidana anak harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian material atau spiritual atas diri anak dan warga masyarakat pada umumnya.
- c) Pengunakan hukum pidana anak harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
- d) Pengunaan hukum pidana anak harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja penegak hukum.
- e) Pilihan penetapan hukum pidana anak sebagai sarana penangulangan kejahatan anak harus memperhitungkan faktor-faktor korelasional dan regresional baik yang bersifat mendukung maupun menghambat bekerjanya hukum pidana anak dalam menangani kenakalan anak dimasyarakat ini berarti bahwa apabila ternya penanganan anak nakal denagan satu sarana penal karena lain(kurang personal aparat penegak

<sup>3</sup>Wahyudi Setya, Implementasi ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta:Genta Pubushing. 2011, hal 5 hukum yang profesional dibidang anak). Justru menimbulkan kerugian bagi perkembangan jiwa anak di masa datang yang berupa stigma. Oleh karena itu, perlu dilakukan kembali pilihan penetapan sarana penal sebagai upaya penangulangan kembali pilihan penetapan sarana penal sebagai upaya penanggulangan kenakalan anak dimasyarakat .4

Selanjutnya masalah sentral kedua sanksi ke dua sanksi apakah yang sebaiknya dikenakan pada pelaku anak. Dalam hal ini yang perlu dipertimbangkan secara umum, yaitu:

- 1. Apakah sanksi itu sungguh-sungguh mencegah terjadinya kejahatan anak ;
- Apakah sanksi itu tidak berakibat timbulnya keadaan lebih merugikan atas diri anak (stigmanisasi), daripada apabla sanksi tidak dikenakan;
- Apakah tidak ada sanksi lin yang dapat mencegah secara efektif dengan kerugian yang lebih kecil;

Disamping itu secara khusus perlu pula dipertimbangkan tujuan apakah yang ingin dicapai dengan pengenaan sanksi terhadap anak nakal, dalam arti apakah tujuan yang ingin dicapai itu sama dengan tujuan penjatuhan sanksi pelaku kejahatan dewasa. Untuk itu dalam kebijakan penerapan sanksi atas anak nakal perlu dipertimbangkan pula jenis-jenis sanksi yang paling sesuai, dalam arrti kenakalan anak dan pelaku anak.

Pengunaan kebijakan penal sebagai sarana penangulangan kejahatan, memiliki keterbatasan-keterbatasan. Demikian pula apabila kebijakan penal hendak digunakan untuk penangulangan kenakalan anak. Keterbatasan kebijakan penal bagi penanggulangan kenakalan anak terjadi, karena adannya faktor-faktor:

- 1. Sifat dan hakikat jahat anak;
- 2. Jangkauan hukum pidana anak;

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> *Ibid*.,hal 53

- Sifat dan hakikat sanksi pidana terhadap anak;
- 4. Kondisi objektif penegakan hukum pidana anak.<sup>5</sup>

## Ad 1. Sifat dan hakikat jahat ank

Perilaku anak apabila dilihat dari faktorfaktor korelasional dan regresgational adalah sangat kompleks. Komleksitas ini karena dari faktor-faktor yang bersumber pada kondisi kejiwaan anak itu sendiri kondisi anak yang masih berada dalam proses pembenukan jiwa menuju kedewasaan, sering memunculkan perilaku jahat yang bersumber pada transisi kejiwaan dalam menapak rentang kehidupan menuju kedewasaan. Kompleksitas sifat dan hakikat perilaku jahat anak lebih kompleksitas dibandingkan dengan kejahatan orang dewasa.

### Ad 2. Jangkauan hukum pidana anak

Sudarto menyatakan bahwa pengunaan hukum pidana merupakan penannggulaangan sesuatu gejala dan penyelesaian bukan suatu dengan menghlangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan kemampuan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh hakikat dan funsgi dari hukum pidana itu sendiri.

### Ad 3. Sifat dan hakikat Sanksi pidana

Sifat dan hakikat sanksi pidana terhadap anak, bila dikaji lebih dalam tsmpaknya kopleksitasnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan pidana sanksi terhadap orang dewasa. Saksi - sanksi pidana bagi oran dewasa dipandang hanya sebagai pengobat simtomatik kausatif. Pegalaman anak selamam diobati lewat proses pemidanaan, obatnya akan bersifat paradoksal dan negatif membekas diri anak secara kejiwaan bila dibandingkan dengan orang dewasa. Apabila dewasa ini untuk era kepentingan anak, dimana dalam penaganan anak lebih baik secara publik (pidana) maupun privat

(perdata) kepentigan terbaik anak harus ditempatkan sebagai pertimbangan utama, dengan kata lain sanksi hukum pidana anak, sebagai bagian integral upaya perlindungan dan pencapaian kesejateraan anak, harus berorientasi pada kepentigan terbaik anak dan perkembangan anak.

Ad 4. Kondisi Objektif penegakan hukum pidana

Menurut barda Nawawi Arief (1998) seara fungsional bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi banyak dan baik berupa perundang-undangan organiknya, instansi dan aparat pelaksananya, sarana dan prasarana maupun operasionalisasinya dilapangan.<sup>6</sup> Perundang-umdangan khusus. organik yang yang dan mengharmoniskan menampung kepentingan terbaik bagi anak dan tujuan pemidanaan pada umumnya. Lembaga yang bekerja untuk mendukung misi yang tidak saja bersifat pidana murni melainkan bersifat keperdataan juga atau administratif sudah barang tentu akan menjadikan kubuthan lembaga pendukung inipun lebih kompleks dari pemidanaan pada umumnya. Perumusan tindak pidana anak lebih luas daripada orang dewasa perumusan sanksi pidana yang berupa tindakan lebih besar porsinya dari pada pidana.

Kebijakan penjatuhan pidana (khusus perampasan kemerdekaan) pidana terhadap anak nakal menunjukan adanya kecenderugan bersifat merugikan perkembangan jiwa dimasa anak mendatang kecenderugan bersifat merugikan ini akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana. negatif pada anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan napsu makan tidur,gangguan

5 Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> *Ibid*.,hal 54

gangguan jiwa akibat dari semua itu maka anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol, emosional, menagis, gemetaran, malu dan sebagainya. Terjadi efek negatif disebabkan oleh adanya proses peradilan pidana, baik sebelum pelaksanaan sidang, saat pemeriksaan perkara, dan efek negatif keterlibatan anak dalam pemeriksaan perkara pidana.

Efek negatif sebelum pemeriksaan perkara, ini timbul karena terdapat sumbersumber tekanan seperti : pertanyaan yang tidak simpatik; anak harus menceritakan kembali peristiwa ysng menyenangkan; menunggu persidangan; dan pemisahan dengan keluarga efek negatif ketika proses persidangan terhadap anak dikarenakan dengan adanya tata pengadilan, berhadapan dengan ruang korban, dan para saksi; berbicara dihadapan para petugas pengadilan. Efek negatifnya setelah persidangan terhadap anak, hal ini disebabkan dengan adanya putusan hakim. Dengan putusan pemidanaan terhadap anak, maka stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah pada diri ank dan sampai pada kemarahan dari pihak keluarga.<sup>7</sup>

### a. Ide Diversi (Pembaharuan)

Ide adalah gagasan, pemikiran tentang suatu objek atau fenomena tertentu yang dijadikan patokan atau orientasi sudut pandang ide akan menentukan tentang apa yang dicita-citakan, sehingga ide menjadi sarana untuk bertindak, dan ide akan diterapkan karena akan berguna dan berhasil untuk memecahkan suatu persoalan dan menentukan perilaku manusia.Ide diaggap benar jika ide itu diperlukan karena untuk memecahkan persoalan-persoalan yang muncul dalam demikian, masyarakat. Dengan berfungsi menuntun kita untuk sampai pada realitasnya.bertolak dari pengertian ide ini, maka pengertian ide diversi

(pembahuran) adalah pemikiran, gagasan tentang pembaharuan dipergunakan untuk menuntun dalalm memecahkan persoalana-persoalan yang muncul dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Ide diversi bagi pelaku anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibanding dengan prosedur resmi beracara di pengadilan anak pelaku tindak pidana akan dilibatkan dalam kegiatan terarah dan terinteraksi dalam kelompok vang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan mengubah cara pandang mereka terhadap sistem dan penegakan hukum positif yang ada, meningkatkan kemampuan mereka dalam hal pengambilan keputusan tujuan dari diversi atau pembaharuan adalah menghindarkan anak tersebut dari prosedur resmi beracara dipengadilan dan mengurangi kemungkinan bentuk teriadinya residivisme dimasamendatang.<sup>9</sup> Misi ide diversi bagi anak-anak menyediakan sebuah alternatif prosedur dengan resmi beracara dipengadilan untuk memberikan kesempatan kedua bagi para pelaku tindak pidana ringan dibawah umur yang baru pertama kali melakukan, melalui kegiatan yang terprogram dan memberikan bentuk pengabdian sosial secara nyata pada masyarakat dengan adanya kesempatan ini, para anak muda diberikan kesempatakan untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan. Ide diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penangganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvesional, penaganan anak yang bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan ide diversi dilakukan untuk menghindarkan anak pelku dari dampak negstif praktek pemnyelenggaraan anak. 10 peradilan Program diversi memberikan keuntungan pada masyarakat dalam penangaan yang awal dan cepat

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> *Ibid*., hal 55

<sup>8</sup>Ibid., hal 56

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Ibid.,hal 58

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Ibid.,hal 59

terhadap perilaku menyimpang.penaganan awal ini juga menghemat biaya yang merupakan beban yang dikeluarkan oleh polisi setempat. Anak pelaku tindak pidana tersebut akan diberikan petunjuk oleh polisi, pembina pidana bersyarat remaja, petugas departemen kehakiman, dan sekolah menghubungi polisi, kemudian remaja secara sukarela mengikutikonsultasi dan atau pendidikan yang cocok dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Manfaat pelaksanan program diversi bagi pelaku anak dapat dikemukan sebagi berikut:

- Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi selekas mungkin.
- Memperbiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga korban dan masyarakat.
- kerjasama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberikan nasehat hidup sehari-hari.
- Melengkapi dan membangkitkan anakanak untuk membuat keputusan untuk bertanggungjawab.
- 5. Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban.
- Memberikan tanggungjawab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut.
- Memberian pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas catatan kejahatan.
- 8. Pengendalian kejahatan anak/remaja. 11 Implementasi ide diversi dilakukan secara selektif setelah degan berbagai pertimbangan. Adapun kenakalan anak yang dapat di pertimbangkan, dilihat dari kategori kenakalan atau kejahatan tersebut.kejahatan dapat dibedakan menjadi 3 kategori yaitu tingkat ringan, sedang dan berat. Secara umum anak-

anak yang melakukan kenakalan ringan sebisa mungkin diversi dilakukan untuk kejahatan/kenakalan sedang terdapat fakto pertimbangan untuk dilakukan diversi dan untuk kejahatan atau kenakalan berat maka diversi bukanlah pilihan.

Beberapa kejahatan yang tegolong ringan sebagai petty crime, seperti pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, kerusakan ringan pada harta benda. Kenakalan/kejahatan yang tergolong sedang, adalah tipe kejahatan yang didalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi menjadi pertimbangan untuk menetukan ketepatan untuk dilakukan diversi atau tidak dilakukan diversi, untuk kejahatan berat seperti penyerangan seksual penyerangn fisik yang menimbulkan luka para.

- b. Faktor-faktor yang perlu pertimbangan dalam implementasi ide diversi. Keadaan-keadaan yang terdapat pada anak sebagai pelaku kejahatan berbedabeda. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbagan untuk dilakukan diversi perlu dicermati beberapa faktor situasi yang menjadi pertimbagan implementasi ide diversi adalah sebagai berikut:
  - Sifat dan kondisi perbuatan. Pertimbangan pertama diversi adalah seriusitas perbuatan atau berat. Latar belakang dapat menjadi pertimbagan.
  - 2. Pelangaran yang sebelumnya dilakukan jika anak pernah melakukan hukuman ringan, devers harus tetap menjadi pertimbangan jika anak seirus melakukan dalam pelanggaran hukum, sulit dilakukan maka diversi, namun demikian perlu dilakukan langkah hati-hati dan pemikiran matang dan demi

٠

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Ibid.,hal 60

- kepentingan terbaik anak, dan perlu dirujuk pada jasa pelayanan profesional yang kompeten.
- Derajat keterlibatan anak dalam kasus
- 4. Sikap anak terhadap perbuatan tersebut, jika anak mengakui perbuatanya dan menyesali, hal ini menjadi pertimbangan yang positif untuk diversi, implementasi diversi tidak dapat dipertimbangkan kalau anak tidak mengakui perbuatannya.
- 5. Reaksi orangtua dan /atau keluarga anak terhadap perbuatan tersebut ,dukungan orang tua keluarga sangan penting agar diversi dapat berhasil jika pihak keluarga menutup–nutupi perbuatan anak, maka rencana diversi yang efektif akan sulit dilakukan.
- 6. Usul dilakukian untuk melakukian perbaikan atau meminta maaf pada korban permintaan maaf kepada korban adalah indikasi yang jelas bagi korban bahwa anak mau bertanggungjawab atas perbuatanya, maka diversi sulit dilakukan.
- 7. Dampak perbuatan terhadap korban, jika kejahatan berdampak sangat serius pada korban, meskipun anak tidak bermaksud demikian, maka diversi mungkin tidak menjadi pilihan.
- 8. Pandangan korban tentang metode pennganan yang ditawarkan agar diversi dapat direncanakan dengan baik ,maka harus ada masukan dan/atau persetujuan dengan pihak korban.
- Dampak sanksi atau hukuman yang sebelumnya pernah diterima terhadap anak jika anak pernah berhadapan dengan hukum sebelumnya dan sanksi dahulu

- tidak direspon dengan positif oleh si anak, maka diversi tidak menjadi pilihan kecuali pelaggaran dahulu tergolong ringan atau telah lama sekali terjadi.
- 10. Apabila demi kepentingan publik, maka hukum proses harus dilakukan, polisi harus mempertimbangkan korban, anak keluarganya.dalam dan kasus tertentu, ada tuntutan yang tinggi dari masyarakat untuk memproses pidana, karena anak telah membuat resah masyarakat, dalam kondisi demikian maka dilaukan diversi.
- Jenis-jenis diversi dan program-program diversi
   Jenis-jenis diversi secara garis besar, terdiri dari tiga jenis atau tipe diversi yaitu : diversi dalam bentuk peringatan;

diversi informal dan diversi formal.

Peringatan
 Diversi dalam bentuk peringatn,ini akan diberikan oleh polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, sipelaku akan meminta maaf pada korban. Polisi mencatat detail kejadian dan mencatat dalam arsip dikantor polisi,

peringatan seperti ini telah sering

- dipraktekkan

  2. Diversi Informal
  - Diversi Informal diterapkan terhadap pelanggaran ringan dimana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komprehnsif. Pihak korban harus diajak untuk memastikan pandangan mereka tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan didalam rencana Diversi informal harus tersebut. berdampak positif kepada korban,anak dan keluarganya. Rencana Diversi informal ini anak

akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan – kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

- 3. Diversi Formal Diversi formal dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukukan. Tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkan langsung dari anak. Karena permasalahanya muncul dari dalam keluarga anak maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu.Proses Diversi formal sebagai "Restorative Justice". Sebutan lain Restorative misalnva justice Musyawarah Kelompok Keluarga (Familly Group Confrence); Musyawarah Keadilan Restoratif (Restorative **Justice** Conference); Musyawarah Masyarakat (Community Conferencing).12
- Proses Musyawarah(Conference)
   pelaksaan diversi
   Proses musyawarah (Conference)
   pada pelaksanaan diversi (Khususnya
   diversi formal), terdiri dari tahapan tahapan proses, yaitu:
- a. Tahap pra musyawarah
  Tahap pra pertemuan dalam
  pelaksaan musyawarah ini,
  dilakukan kegiatan untuk persiapan
  musyawarah kegiatan-kegiatan
  dalam pra pertemuan, yaitu:
  - Bertemu dengan polisi untuk mendapatkan informasi mengenai perbuatan, informasi

- tentang anak dan keluarganya, sikap anak terhhadap polisi, dan kontak anak dengan polisi sebelumnya.
- Bertemu dengan anak dan keluarganya, untuk membicarakan hal-hal perencanaan diversi.
- 3) Bertemu dengan korban, untuk memberitahukan hak korban, kehadiran korban, dan dampak perbuatan pada korban.

pembuatan

musyawarah

b. Tahap

- rencana diversi Tahap musyawarah (conference) untuk membicarakan atau mendiskusikan penyususnan rencana diversi. Rencana diversi disesuaikan keadaan dengan misalnya usia anak. Tahap musyawarah ini dapat diketahui tentang data lengkap anak dan keluarganya, diketahui tentng peserta pertemuan dan diketahui tentang pembuatan yang telah diakui anak tahap musyawarah ini membicarakan tentang hal-hal yang harus disepakait yaitu:
- 1) Penanggung jawab setiap rencana
- 2) Waktu dimulai dan berakhirnya rencana
- 3) Kalau ada ganti rugi, bagaimanan akan dilakukan oleh siapa dan kapan?
- 4) Tanggal akan dilakukan tinjauan
- 5) Kapan rencana akan berakhir
- Siapa yang dapat dikontak polisi dan korban bila mereka yakin rencana tidak berjalan semestinya
- 7) Apa yang akan dilakukan jika rencana tidak berjalan
- 8) Apa hasil yang diharapkan dari anak ketika rencana selesai Didalam tahap pelaksanaan musyawarah ini disepakati tentang bentuk-bentuk program diversi, seperti;

-

<sup>12</sup> Ibid., hal 63

- a. Permintaan maaf lisan atau tertulis kepada korban
- b. Perbaikan atau pengantirugian barang milik korban
- c. Bekerja langsung untuk korban atau kelompok masyarakat
- d. Menyumbang untuk amal
- e. Jam malam (batas ijin keluar malam)
- f. Larangan untuk mengtasi penyebab perbuatan
- g. Aktivitas olahraga atau hobi mencegah kobosanan yang dapat mengarahkan pada perbuatan melanggar hukum
- h. Perbaikan performa sekolah
- i. Menulis esai untuk menujukkan bahwa ia memahami kesalaan apa yang telah dilakuannya.
- c. Tahap pelaksanaan diversi Monitoring dan tindak lanjut Hal yang telah disepakati didalam tahap musyawarah selanjutnya dilaksanakan yaitu melaksanakan rencana diversi. Laporan monitoring ini berupa laporan menginformasikan perkembangan mengenai ketaatan anak pada rencana,dan jika teriadi ketidaktaatan atau pelanggaran kembali, maka akan menentukan langkah yang diambil untuk mengatasinya. Misalnya, jika rncana telah dilaksanakan,maka tidak akan memproses anak kepengadilan formal,atau jika gagal maka diadakan pertemuan lain untuk membahas mengapa tidak rencana berhasil dan apa yang dapat dilakukan selanjunya

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

 Dalam menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana,maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifatdan ciri-cirinya

- khusus, dengan demikiann vang orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal akan berpijak pada konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kesejahteraananak dan kepentingan anak dalam proses kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut, penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, pinyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadian sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut.
- 2. Ide diversi bagi pelaku anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibanding denan prosedur resmi beracara di pengadilan anak pelaku tindak pidana akan dilibatkan dalam kegiatanterarah dan terinteraksi dalam kelompok yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan mengubah cara pandang mereka terhadap sistem dan penegakan hukum positif yang ada, meningkatkan kemampuan mereka dalam hal pengambilan keputusan. Tujuan dari diversi atau pembaharuan adalah menghindarkan anak tersebut prosedur resmi beracara dipengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme dimasa mendatang.

#### B. Saran

- Perlu dilakukan langkah dan upaya yang mengarah kepada pembangunan Hukum, khususnya pembaharuan Sistem peradilan Pidana anak.
- 2. Dalam rangka pembaharuan hukum tersebut perlu dibentuk peraturan pemerintah yang mengatur ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Mulyadi Lilik, 2005, Pengadilan Anak di Indonesia, Bandung, Mandar Maju

Moch. Faisal Salam, 2005, Hukum acara peradilan anak di Indonesia, Bandung: Mandar Maju

Wahyudi Setya, 2011, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta: Genta Pubushing

Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perundungan anak

Undang-undang No.3 tahin 1997 tentang peradilan anak

Undang-undang dasar 1945 Republik Indonesia

http://www.kumham-jogja.info/karyailmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/257perlindungan-hak-hak-anak-pelakukejahatan-dalam-proses-peradilanpidana, Jumat 14 juni 2013